



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, maka perlu adanya penyesuaian tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/022-DPRD/2013 tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
9. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA TANGERANG,


H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,


DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
JABATAN DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DOKTER SPESIALIS

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		
		PANGKAT	GOLONGAN	BESARAN
1	DOKTER SUB Sp. BEDAH		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	53.268.540 52.122.980 50.977.420 50.404.640
2	DOKTER SUB Sp. OBSTETRI (KONSULTAN)		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	53.268.540 52.122.980 50.977.420 50.404.640
3	DOKTER SUB Sp. PENYAKIT DALAM (KONSULTAN)		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	45.712.250 44.610.750 43.509.250 42.958.500
4	DOKTER SUB Sp. JANTUNG (KONSULTAN)		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	45.712.250 44.610.750 43.509.250 42.958.500
5	DOKTER SUB Sp. SARAF (KONSULTAN)		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	45.712.250 44.610.750 43.509.250 42.958.500
6	DOKTER SUB Sp. ANAK		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	45.712.250 44.610.750 43.509.250 42.958.500
7	DOKTER SUB Sp. ANASTESIS		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	45.712.250 44.610.750 43.509.250 42.958.500
8	DOKTER Sp. BEDAH VASKULAR		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
9	DOKTER Sp. BEDAH		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
10	DOKTER Sp. OBSTETRI GINEKOLOGI		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
11	DOKTER Sp. ORTHOPEDI		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500

12	DOKTER Sp. UROLOGI		IV/d -IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
13	DOKTER Sp. BEDAH PLASTIK		IV/d -IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
14	DOKTER Sp. BEDAH THORAK		IV/d-IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
15	DOKTER Sp. BEDAH ANAK		IV/d -IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
16	DOKTER Sp. BEDAH SYARAF		IV/d -IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
17	DOKTER Sp. ANASTESI		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c -III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
18	DOKTER Sp. MATA		IV/d -IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	36.085.140 34.939.580 33.794.020 33.221.240
19	DOKTER Sp. THT		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	36.085.140 34.939.580 33.794.020 33.221.240
20	DOKTER Sp. PENYAKIT DALAM		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
21	DOKTER Sp. ANAK		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
22	DOKTER Sp. JANTUNG		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
23	DOKTER Sp. PARU		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
24	DOKTER Sp. SYARAF		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
25	DOKTER GIGI Sp. BEDAH MULUT		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000

26	DOKTER Sp. RADIOLOGI		IV/d -IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	29.189.750 28.088.250 26.986.750 26.436.000
27	DOKTER Sp. PATOLOGI KLINIK		IV/d - IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	29.189.750 28.088.250 26.986.750 26.436.000
28	DOKTER Sp. REHABILITASI MEDIK		IV/d -IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	29.189.750 28.088.250 26.986.750 26.436.000
29	DOKTER Sp. KK		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	25.885.250 24.783.750 23.682.250 23.131.500
30	DOKTER Sp. PATOLOGI ANATOMI		IV/d-IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	25.885.250 24.783.750 23.682.250 23.131.500
31	PSIKIATER/ Dr. SPESIALIS KJ		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	25.885.250 24.783.750 23.682.250 23.131.500
32	DOKTER GIGI SPESIALIS		IV/d-IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	22.580.750 21.479.250 20.387.750 19.827.000
33	DOKTER Sp. FORENSIK		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	22.580.750 21.479.250 20.387.750 19.827.000
34	DOKTER Sp. GIZI		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	22.580.750 21.479.250 20.387.750 19.827.000

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 97 TAHUN 2014

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN
DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, maka perlu adanya penyesuaian tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/022-DPRD/2013 tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Wali kota Tangerang.
4. Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
9. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
12. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur:

- a. Tambahan Penghasilan PNS;
- b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS; dan
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan PNS diberikan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang mengikuti apel pagi dan masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) bulan, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
- b. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti besar melaksanakan kewajiban agama, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, kecuali:
 1. Untuk cuti sakit dan cuti besar, tambahan penghasilannya hanya diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) bulan;

2. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan persalinan anak kedua sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi;

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan melekat; dan
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 8

- (1) Atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan kepada PNS.
- (2) Atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

Kepala RSUD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan RSUD kepada Kepala BKPP selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 97 TAHUN 2014
 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 JABATAN DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KOTA TANGERANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DOKTER SPESIALIS

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS		
		PANGKAT	COLONGAN	BESARAN
1	DOKTER SUB Sp. BEDAH		IV/d - IV/e	53.208.540
			IV/a - IV/c	52.122.980
			III/c - III/d	50.977.420
			III/b	50.404.640
2	DOKTER SUB Sp. OBSTETRI (KONSULTAN)		IV/d - IV/e	53.208.540
			IV/a - IV/c	52.122.980
			III/c - III/d	50.977.420
			III/b	50.404.640
3	DOKTER SUB Sp. PENYAKIT DALAM (KONSULTAN)		IV/d - IV/e	45.712.250
			IV/a - IV/c	44.610.750
			III/c - III/d	43.509.250
			III/b	42.958.500
4	DOKTER SUB Sp. JANTUNG (KONSULTAN)		IV/d - IV/e	45.712.250
			IV/a - IV/c	44.610.750
			III/c - III/d	43.509.250
			III/b	42.958.500
5	DOKTER SUB Sp. SARAF (KONSULTAN)		IV/d - IV/e	45.712.250
			IV/a - IV/c	44.610.750
			III/c - III/d	43.509.250
			III/b	42.958.500
6	DOKTER SUB Sp. ANAK		IV/d - IV/e	45.712.250
			IV/a - IV/c	44.610.750
			III/c - III/d	43.509.250
			III/b	42.958.500
7	DOKTER SUB Sp. ANESTESIS		IV/d - IV/e	45.712.250
			IV/a - IV/c	44.610.750
			III/c - III/d	43.509.250
			III/b	42.958.500
8	DOKTER Sp. BEDAH VASKULAR		IV/d - IV/e	41.306.250
			IV/a - IV/c	40.204.750
			III/c - III/d	39.103.250
			III/b	38.552.500
9	DOKTER Sp. BEDAH		IV/d - IV/e	41.306.250
			IV/a - IV/c	40.204.750
			III/c - III/d	39.103.250
			III/b	38.552.500
10	DOKTER Sp. OBSTETRI GINEKOLOGI		IV/d - IV/e	41.306.250
			IV/a - IV/c	40.204.750
			III/c - III/d	39.103.250
			III/b	38.552.500
11	DOKTER Sp. ORTHOPEDI		IV/d - IV/e	41.306.250
			IV/a - IV/c	40.204.750
			III/c - III/d	39.103.250
			III/b	38.552.500

12	DOKTER Sp. UROLOGI		IV/d- IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
13	DOKTER Sp. BEDAH PLASTIK		IV/d - IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
14	DOKTER Sp. BEDAH THORAK		IV/d- IV/e IV/a- IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
15	DOKTER Sp. BEDAH ANAK		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
16	DOKTER Sp. BEDAH SYARAF		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
17	DOKTER Sp. ANASTESI		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	41.306.250 40.204.750 39.103.250 38.552.500
18	DOKTER Sp. MATA		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	36.085.140 34.939.580 33.794.020 33.221.240
19	DOKTER Sp. THT		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	36.085.140 34.939.580 33.794.020 33.221.240
20	DOKTER Sp. PENYAKIT DALAM		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
21	DOKTER Sp. ANAK		IV/d -IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
22	DOKTER Sp. JANTUNG		IV/d-IV/e IV/a- IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
23	DOKTER Sp. PARU		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
24	DOKTER Sp. SYARAF		IV/d- IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000
25	DOKTER GIGI Sp. BEDAH MULUT		IV/d- IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	33.595.750 32.494.250 31.392.750 30.842.000

26	DOKTER Sp. RADIOLOGI		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c -III/d III/b	29.189.750 28.088.250 26.986.750 26.436.000
27	DOKTER Sp. PATOLOGI KLINIK		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c -III/d III/b	29.189.750 28.088.250 26.986.750 26.436.000
28	DOKTER Sp. REHABILITASI MEDIK		IV/d - IV/e IV/a - IV/c III/c -III/d III/b	29.189.750 28.088.250 26.986.750 26.436.000
29	DOKTER Sp. KK		IV/d -IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	25.885.250 24.783.750 23.682.250 23.131.500
30	DOKTER Sp. PATOLOGI ANATOMI		IV/d - IV/e IV/a -IV/c III/c -III/d III/b	25.885.250 24.783.750 23.682.250 23.131.500
31	PSIKIATER/ Dr. SPESIALIS KJ		IV/d -IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	25.885.250 24.783.750 23.682.250 23.131.500
32	DOKTER GIGI SPESIALIS		IV/d-IV/e IV/a-IV/c III/c - III/d III/b	22.580.750 21.479.250 20.387.750 19.827.000
33	DOKTER Sp. FORENSIK		IV/d-IV/e IV/a -IV/c III/c - III/d III/b	22.580.750 21.479.250 20.387.750 19.827.000
34	DOKTER Sp. GIZI		IV/d -IV/e IV/a - IV/c III/c - III/d III/b	22.580.750 21.479.250 20.387.750 19.827.000

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH